



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/**31** /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR : 188.45/240/WAKO-SWL/2018 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUBANG UTARA SIKABU
KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO
PERIODE 2018-2024

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri anggota Badan Permusyawaratan Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar periode 2018-2024 atas nama **Rola Elza Fitri**, serta dengan telah dilaksanakannya proses penggantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Kubang Utara Sikabu, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45/240/WAKO-SWL/2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Periode 2018-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Sawahlunto tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45/240/WAKO-SWL/2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Periode 2018-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

Memperhatikan : Surat Desa Kubang Utara Sikabu Nomor : 440/352/pem-KUS/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Pengusulan Pemberhentian dan Nama Calon Pengganti antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengubah Atas Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/240/WAKO-SWL/2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Periode 2018-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai hak :
a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai wewenang :
a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
h. menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa;
i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Wali Kota melalui Camat;
j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
k. mengelola biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa;
l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU

mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
- g. penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kota bagi pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.

KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Januari 2023
WALI KOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
3. Kepala BPKAD Kota Sawahlunto;
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Camat Lembah Segar;
6. Kepala Desa Kubang Utara Sikabu; dan
7. Yang bersangkutan.


LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/ 31 /WAKO-SWL/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR : 188.45/240/WAKO-SWL/2018
TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KUBANG UTARA
SIKABU KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA
SAWAHLUNTO PERIODE 2018-2024

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JABATAN
1.	BENNY FERNANDA	Sawahlunto, 28 Maret 1982	Anggota
2.	DESI LINDA PUTRI	Sawahlunto, 12 Agustus 1973	Anggota
3.	NORA DIRGANOVA	Sawahlunto, 12 November 1976	Anggota
4.	SRI JONI EFENDI	Sawahlunto, 8 Januari 1980	Anggota
5.	YUSLAINI	Kubang, 2 Februari 1979	Anggota

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA